

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bapak Joewono adalah pengusaha butiqe di semarang. SPT Normal untuk masa Januari hingga masa Juni tahun 2013 menggunakan norma 25% dengan peredaran usahanya sejumlah Rp. 122.792.000,00 maka PPh terutangnya sebesar Rp. 30.698.000,00. Untuk masa Juli hingga masa Desember tahun 2013 menggunakan PP Nomor 46 sebesar 1% dengan omzet sejumlah Rp. 46.325.000,00 dan PPh terutangnya menjadi Rp. 463.250,00.
2. SPT Pembetulan untuk masa Januari hingga masa Juni tahun 2013 menggunakan norma sebesar 30% dengan peredaran usahanya sejumlah Rp. 254.229.500,00 maka PPh terutangnya Rp. 76.268.850,00. Masa Juli hingga masa Desember tahun 2013 menggunakan PP Nomor 46 yang bersifat final sebesar 1% dengan omzet sejumlah Rp. 265.770.500,00 dan PPh terutangnya menjadi Rp. 2.657.705,00. Untuk masa September hingga masa Desember tahun 2013 terjadi selisih dikarenakan tidak dikurangkan dengan PPh yang sudah dibayarkan, maka selisih tersebut dipindahbukukan pada bulan Desember tahun 2015 dengan totalnya Rp. 463.300,00.
3. Bapak Joewono dengan kemauan sendiri membetulkan surat pemberitahuan tahunan maupun surat pemberitahuan masa yang dapat mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, seharusnya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Dikarenakan adanya *Reinventing Policy* maka kemudian tidak membayarkan denda, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.

## 5.2 Saran

Berikut merupakan saran penulis yang berhubungan dengan hasil penelitian yang ditunjukkan kepada pihak yang bersangkutan.

Bapak Joewono dan KAP Pho Seng Ka seharusnya lebih cermat dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan agar tidak terjadi kesalahan perhitungan untuk PPh terutang dengan cara melakukan cek lebih dari sekali SPT Pembetulan setiap yang dibuat.

